



NOTARIS

NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

No. C-28.HT.03.02. Th 1998 Tgl. 24 FEBRUARI 1998

**Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kotamadya Jakarta Selatan**

Jl. Petogogan II No. 16, Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7393764, 72792859 Fax : (021) 72792860
Jakarta 12160

AKTA TGL ...9. JANUARI 2006

NO ...1.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GRAND HOUSE MULIA

1. Tn. IMAM SUGIANTO.

2. Tn. TAN PING.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GRAND HOUSE MULIA

NOMOR : 1.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan Januari dua ribu enam -
(9-1-2006), Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat. -

-Berhadapan dengan saya, Nyonya SURYATI MOERWIBOWO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan IMAM SUGIANTO, lahir di Sumenep, pada tanggal lima ----
belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----
(15-4-1972), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Alam Segar XI/28, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016, ----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya
Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 09.5305.150472.7032, Warga Negara Indonesia ; -----

2. Tuan TAN PING, lahir di Fujian, pada tanggal dua belas April
seribu sembilan ratus lima puluh tiga (12-4-1953), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries Blok A.8/12 A, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 09.5208.120453.5506, Warga Negara ----
Indonesia ; -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----
mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju -
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian --
ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran ----
Dasar ") sebagai berikut : -----



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT. GRAND HOUSE MULIA

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Tangerang.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam, maupun diluar wilayah Republik Indonesia- sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan- dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :

-Berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pembangunan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa agen property, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan dan gambar-gambar konstruksi.

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (General Contractor), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi

dan pengembang wilayah pemukiman ;

M O D A L

Fasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :
 - a.-Penghadap tuan TAN PING ;
sebanyak 70 (tujuh puluh) saham
dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 70.000.000,-
(tujuh puluh juta rupiah) ;
 - b.-Penghadap tuan IMAM SUGIANTO ;
sebanyak 30 (tiga puluh) saham dengan
nilai nominal atau sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) ;sehingga seluruhnya berjumlah 100
(seratus) saham atau sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) ;
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing masing pendiri pada saat penanda tangan akta pendirian ini.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang saham.
Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa-saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa-saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain

sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang -----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, ---
maka Para Pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan-
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran-
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ---
anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. ---

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham ----
diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. Nomor surat saham ; -----

c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----

d. Nilai Nominal saham ; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --

a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. Nomor surat kolektif saham ; -----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----

d. Nilai Nominal saham ; -----

e. Jumlah saham ; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani -
oleh Direksi dan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan
mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu --
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu ---
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka ---
asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ---
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ---
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku -
bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus di tempat kedudukan perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau ---
surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ; -

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak Gadai atas saham dan tanggal perolehan Hak-
Gadai tersebut ; -----
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain -----
uang, dan ; -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan-
saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya -----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal -
saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan -----
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan ; -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala -----
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah
jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling -----
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham -
dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan. ---

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan-
hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang -----
menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau -
salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. ---
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus -----
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang -

saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis-
tentang Penawaran tersebut. -----

4. Para Pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang -----
ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -
tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham ---
yang dimiliki masing-masing. -----

5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang -
wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -
terhitung sejak penawaran dilakukan. -----

6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham -
dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan -----
mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan ----
persyaratan yang sama. -----

7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran -----
tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam -
ayat 4. -----

8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya-
dapat dilakukan satu kali. -----

9. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua-
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari rapat itu, pemindehan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau -
badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham --

kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) ---
hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat -
Direksi baru, dan untuk sementara perseroan diurus oleh -----
Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga --
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -
berlaku ; -----
d. meninggal dunia ; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya-
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan -----
tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh --
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian ----
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----

pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -
bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ; ---

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ; ----

c. mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----
dengan Perseroan ; -----

-haruslah dengan persetujuan tertulis dari dan atau surat --
surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris-
perseroan. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -
kekayaan perseroan dalam satu tahun buku. -----

-baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang ----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus-
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
atau diwakili Para Pemegang Saham yang memiliki paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit-
 $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai --
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----
perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula -----
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling -
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan ----
perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan -

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -----
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -----
kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang -----
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----
kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan -----
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka -----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan -----
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan -----
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal -----
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang -----
perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang -----
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ -----
(sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----

berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran-
dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada-
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima -----
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat . -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ---
tempat kegiatan usaha perseroan. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -----
rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal -----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat -----
Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (setengah) dari -----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----

paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang -- maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ---
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---
setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ---
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ---
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---
secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. ---
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ---
dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga --
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu --
waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan -----
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, -
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -
berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi --
dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada --
Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap --

waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki -----
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -----
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui -----
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan --
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----
Komisaris. -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi -
tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar -----
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang-
bersangkutan, disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah -----
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk ----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -----
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan ---
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir --
guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh -----
Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah -----
seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada ----
seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin
oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka-
yang hadir. -----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan pada pihak --

lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan -- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -- pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara -- itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak -- menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -- untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus -- Perseroan.
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan -- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -- mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginnya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu -- oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas -- permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau -- atas permintaan dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih -- yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian -- dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota -- Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat -- dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangny 3 -- (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari $1/2$ (setengah) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Komisaris yang akan menentukan.
- 11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap

- anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan ----- lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota- ----- Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan- ----- tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----- dalam Rapat Komisaris. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 16 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari- ----- sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ----- ditutup, untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada ----- tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal ----- tiga puluh satu Desember dua ribu enam (31-12-2006). -----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku ----- Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ----- ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris -----

untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor -
Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, -
agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud -
dalam pasal 18 anggaran dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam -----
anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini -
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan --
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan ---
tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap -----
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----
perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari-
neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang ---
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk
mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan -
jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai serta -----

perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang ---
akan datang, dan perubahan selama tahun buku serta ----
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----
mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan ----
persetujuan rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba perseroan. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan-
tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan --
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan-

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ----

ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri ----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan -----

setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang ----

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa. -----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan-

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan -----

tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama --

sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari seluruh ----

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-

Perseroan. -----

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara -----
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan-----
disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang-
saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas-
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan-
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan. -----

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus --
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang -----
memberi izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat
tercatat dan dapat ditambah melalui 2 (dua) surat kabar --
harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan harus -----
dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut--
dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---
tanggal Rapat. -----
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari,
tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat-

tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan -----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----

-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula ----
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan -
dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. --

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan -
dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat-
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik-
Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, ----
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada Pihak Ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang ----
anggota Direksi lainnya, dalam hal semua anggota Direksi ---
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana ----
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, rapat dipimpin -
oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada --
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh ---
salah seorang anggota Komisaris lainnya, dalam hal semua ---
anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, -
maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-

antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila ---
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ---
kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b ---
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
terhitung sejak Rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---

- yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
 4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dengan lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 8. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hak keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, -----
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua -- Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang --- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -- tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah-
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi ----
menurut cara penggunaannya ditentukan oleh Rapat tersebut. -
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan
penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan
yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar -----
perseroan dibagi sebagai deviden. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana --
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku-
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGAHAN DASAR -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut

pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,

pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan

pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan

terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal

yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung

sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan

tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang

ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)

hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah

rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan

syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk

rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan -----
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
dengan sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan -----
diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat-
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat --
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan -
modal tersebut. -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan -----
pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham-
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah -
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -
mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan -----
undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan harus dapat-
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --

yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ----
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 ---
(tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan-
sah dalam rapat. -----

2. Apabila perseroan ini dibubarkan, baik karena berakhirnya --
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan -
bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan-
likuidasi dan likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan,
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat --
kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan ---
perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta -----
memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sejak perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian -
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai -
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan -----
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----

Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan --
memutuskan. -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai -----
berikut : -----

-Direktur : Penghadap tuan IMAM SUGIANTO ; -----

-Komisaris : Penghadap tuan TAN PING ; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah -----

diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus ---

disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama -----

kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat -----

pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia. -----

II. Tuan IMAM SUGIANTO dan tuan SUHARTONO, Sarjana Hukum, -----

Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, baik-----

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan -----

untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari -----

instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/ -

atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -

mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda tangani di -

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---

dengan dihadiri oleh tuan SUHARTONO, Sarjana Hukum, Karyawan --

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Ramin Nomor --
--40, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya --
--Jakarta Timur dan nona MASRINI, Karyawan Notaris, bertempat --
--tinggal di Jakarta, Jalan Petegogan II Nomor 16, Kelurahan --
--Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, --
--sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada --
--para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan seketika -----
--ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan
--saya, Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan satu tambahan, tanpa coretan dan tanpa --
--gantian. -----

--Ditandatangani oleh: --
--Tuannya IMAM SUGIANTO ; -----

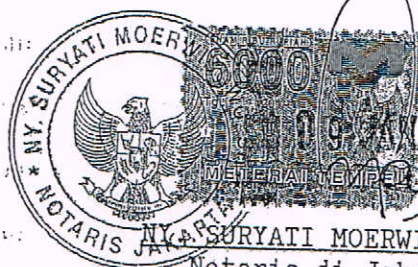
--Tuannya TAN PING ; -----

--Tuannya SUHARTONO, Sarjana Hukum ; -----

--Nona MASRINI ; -----

--Nyonya SURYATI MOERWIBOWO, Sarjana
--Hukum ; -----

--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



NY SURYATI MOERWIBOWO, SH
Notaris di Jakarta.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-05124.AH.01.01.Tahun 2008
TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 1, tanggal 9 Januari 2006 dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 11 Juli 2007 dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 4 Januari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ny. Suryati Moerwibowo, SH dan diterima pada tanggal 31 Januari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. GRAND HOUSE MULIA, berkedudukan di Tangerang karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 1, tanggal 9 Januari 2006 dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 11 Juli 2007 dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 4 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Ny. Suryati Moerwibowo, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0007718.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 31 Januari 2008